

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK**

#### **3.1 Landasan Teori**

##### **3.1.1 Pemeriksaan Pajak**

###### 1. Dasar Hukum Pemeriksaan

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang - Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) Pasal 29, berikut merupakan Dasar Hukum Pemeriksaan :

A. Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.

B. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

C. Wajib Pajak yang diperiksa wajib untuk :

a. Menunjukkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;
- c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan.

## 2. Definisi Pemeriksaan

Menurut Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) pasal 1 angka 25, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan Mardiasmo (2011:52).

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-23/PJ/2013 dalam pasal 4 diatur bahwa :

A. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang Supervisor, seorang Ketua Tim dan seorang atau lebih Anggota Tim, dan dalam keadaan tertentu Ketua Tim dapat merangkap sebagai Anggota Tim. Keadaan tertentu Ketua Tim dapat merangkap sebagai Anggota Tim jika :

- a. Terbatasnya jumlah Pemeriksa Pajak pada UP2; dan/atau
- b. Berdasarkan pertimbangan Kepala UP2.

B. Tim Pemeriksa Pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli, seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi dan pengacara.

C. Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama - sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.

D. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal, atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.

E. Pemeriksaan dilakukan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja.

F. Pelaksanaan pemeriksaan diarsipkan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

Pada praktiknya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya telah melaksanakan ketentuan yang telah diatur oleh peraturan perundang - undangan perpajakan. Terdapat seorang supervisor, dan 3 tim pemeriksa dalam satu kelompok fungsional.

### 3. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:17/PMK.03/2013 mengenai Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun Rencana Pemeriksaan (*Audit Plan*) dan menyusun Program Pemeriksaan (*Audit Program*), serta mendapat pengawasan dengan seksama.

A. Kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, meliputi:

- a. Mempelajari profil Wajib Pajak;
- b. Menganalisis data keuangan Wajib Pajak;
- c. Mempelajari data lain yang relevan, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun dari pihak lain.

B. Penyusunan Rencana Pemeriksaan (*Audit Plan*)

- a. Rencana pemeriksaan disusun oleh Supervisor;
- b. Rencana pemeriksaan disusun berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan Supervisor atas data Wajib Pajak yang telah dihimpun dan dipelajari;

- c. Rencana pemeriksaan harus dianalisis dan mendapatkan persetujuan dari Kepala UP2 sebelum SP2 diterbitkan
- d. Rencana pemeriksaan antara lain berisi dari identitas Wajib Pajak, identitas tim pemeriksa pajak dan uraian rencana pemeriksaan yang berisi informasi mengenai identifikasi masalah, perkiraan tanggal selesai pemeriksaan, serta pos – pos yang akan diperiksa.
- e. Rencana pemeriksaan dapat dilakukan perubahan jika pemeriksa pajak menemukan kondisi yang berbeda saat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan kondisi awal yang dijadikan pertimbangan saat membuat rencana pemeriksaan.
- f. Perubahan rencana pemeriksaan dapat disetujui atau ditolak berdasarkan pertimbangan kepala UP2.
- g. Perubahan rencana pemeriksaan harus memperhatikan jangka waktu pemeriksaan.

### C. Penyusunan Program Pemeriksaan (*Audit Program*)

- a. Program pemeriksaan disusun oleh Supervisor dibantu oleh Ketua Tim berdasarkan rencana pemeriksaan
- b. Program pemeriksaan sekurang - kurangnya menyatakan metode pemeriksaan, teknik pemeriksaan, prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak serta buku,

catatan dan dokumen yang diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan.

- c. Jika terdapat hal - hal yang dapat merubah rencana pemeriksaan berupa penambahan pos - pos yang akan diperiksa maka harus dibuat perubahan program pemeriksaan.
- d. Kepala UP2 menandatangani program pemeriksaan untuk mengetahui apakah program pemeriksaan yang telah dibuat sesuai dengan pos - pos yang kemudian akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam rencana pemeriksaan dan perubahannya.

#### D. Menyiapkan Sarana Pemeriksaan

Untuk kelancaran serta kemudahan dalam melaksanakan pemeriksaan, tim pemeriksa harus menyiapkan sarana yang dibutuhkan.

#### 4. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan adalah dasar atau alasan dilaksanakannya pemeriksaan. Menurut Mardiasmo (2011:53) terdapat dua tujuan utama pemeriksaan pajak, yaitu :

- A. Menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberi kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak
- B. Melaksanakan ketentuan peraturan Undang - Undang Perpajakan

Pada praktiknya, kelompok fungsional pemeriksa pajak melaksanakan tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh Undang - Undang. Pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari Surat Pemberitahuan (SPT) yang menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, menunjukkan kerugian, tidak disampaikan tepat waktu atau pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan pemeriksaan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan dapat dilihat dari pengukuhan atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengumpulan data untuk penyusunan Nota Penghitungan Penghasilan Neto dan pencocokan data dan alat keterangan/bukti.

#### 5. Jenis Pemeriksaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 1, terdapat dua jenis pemeriksaan, yaitu :

##### A. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.

B. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilaksanakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

## 6. Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Terbatas

### A. Pemeriksaan Lengkap

Pemeriksaan lengkap harus dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan pajak diterima oleh Wajib Pajak atau sesuai dengan instruksi direktur pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama hingga 6 (enam) bulan.

### B. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)

Pemeriksaan sederhana lapangan harus dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan pajak diterima oleh Wajib Pajak. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

### C. Pemeriksaan Sederhana Kantor

Pemeriksaan sederhana kantor harus dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu, terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan pajak diterima oleh Wajib Pajak. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) minggu.

Pada praktiknya, apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan sederhana terdapat *transfer pricing* maka lingkup pemeriksaannya dapat diperluas atau ditingkatkan menjadi pemeriksaan lapangan dan jangka waktu pemeriksaannya dapat diperpanjang paling lama hingga 2 (dua) tahun.



## 7. Faktor Pendukung yang Mempengaruhi Efektivitas Pemeriksaan

### A. Internal

- a. Adanya informasi yang jelas mengenai Wajib Pajak karena Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terhubung satu sama lain.
- b. Fiskus yang kompeten dan berintegritas tinggi dalam melaksanakan pemeriksaan pajak.
- c. Pendekatan fiskus kepada Wajib Pajak dengan cara - cara yang mudah dipahami dan dapat diterima berdasarkan data baik internal maupun eksternal.
- d. Kelengkapan dokumen/arsip/data yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan.

### B. Eksternal

- a. Kesadaran Wajib Pajak dalam kepatuhan dan ketaatan melaksanakan kewajiban perpajakan.
- b. Relasi instansi pemerintahan yang mendukung kinerja antara satu dengan yang lainnya.

## 8. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Efektivitas Pemeriksaan

### A. Internal

Jumlah pemeriksa yang tidak sebanding dengan luasnya cakupan wilayah pemeriksaan.

### B. Eksternal

- a. Pengetahuan Wajib Pajak yang kurang akan tata cara pelaporan pajak.

- b. Dokumen yang dibutuhkan oleh pemeriksa pajak tidak seluruhnya diberikan oleh Wajib Pajak.
- c. Wajib Pajak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- d. Laporan Keuangan Wajib Pajak yang menganut prinsip berbeda dengan prinsip perpajakan.

#### 9. Bukti *Audit*

Bukti *audit* adalah segala informasi yang mendukung angka - angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Bukti *audit* yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat (*controlling information*) yang tersedia bagi auditor. ( Mulyadi, 2002: 74).

#### 10. Situasi *Audit* yang Mengandung Risiko Besar

##### A. Pengendalian Intern yang Lemah

Pengendalian intern menentukan jumlah dan kualitas bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Dalam suatu bidang yang lemah, auditor harus waspada dan mengumpulkan bentuk bukti *audit* rinci yang lain yang dapat mengganti bukti - bukti yang dihasilkan oleh pengendalian intern yang lemah tersebut.

##### B. Kondisi Keuangan yang Tidak Sehat

Suatu perusahaan yang mengalami kerugian atau dalam posisi yang sulit untuk melunasi utangnya akan mempunyai kecenderungan untuk

menunda penghapusan piutangnya yang sudah sulit untuk ditagih atau persediaan barang dagangnya yang sudah tidak laku untuk dijual atau lupa mencatat utangnya.

#### C. Perubahan Tarif atau Pajak atau Laba

Jika tarif pajak penghasilan tiba - tiba besar, maka reaksi wajar perusahaan yang terkena mencari cara untuk meminimumkan penghasilan atau laba kena pajak. Sering kali beban pajak ini menyebabkan pergantian prinsip akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan dan penafsiran transaksi perusahaan yang tidak konsisten dengan yang telah diikuti dalam tahun - tahun sebelumnya.

#### D. Usaha yang Bersifat Spekulatif

Auditor yang melaksanakan audit terhadap laporan keuangan yang kegiatannya dalam usaha yang sifatnya lebih spekulatif akan menghadapi risiko yang lebih besar bila dibandingkan dengan auditor yang melakukan *audit* terhadap perusahaan yang kegiatan usahanya relatif stabil dalam jangka panjang.

#### E. Transaksi Perusahaan yang Kompleks

Perusahaan yang kegiatannya menghasilkan transaksi yang sangat rumit merupakan klien yang mengandung risiko besar bagi auditor bila dibandingkan dengan perusahaan yang bersifat konvensional.

## **3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek**

### **3.2.1 Prosedur Pembetulan Faktor Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.**

Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penertiban dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

### **3.2.2 Hambatan Pembetulan Faktor Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.**

Selama kegiatan praktik kerja lapangan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung khususnya di Kelompok III Fungsional Pemeriksa Pajak, penulis menemukan beberapa permasalahan yang terjadi di dalam instansi, antara lain :

1. Arsip - arsip penting faktor pajak terdapat beberapa kerusakan sehingga menghambat proses pemeriksaan.
2. Arsip – arsip penting faktor pajak terdapat beberapa yang tidak tertandatangani oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga arsip tersebut dianggap cacat dan menghambat proses pemeriksaan.
3. Terdapat beberapa arsip faktor yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak salah menuliskan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak sehingga arsip tersebut dianggap cacat dan menghambat proses pemeriksaan.
4. Terdapat arsip seperti bukti pembayaran pada Bank yang jumlahnya lebih dari satu (ganda) sehingga menyulitkan proses pemeriksaan karena kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman.

5. Arsip - arsip yang dibutuhkan untuk proses pemeriksaan tidak lengkap / hilang sehingga akan menghambat proses pemeriksaan.
6. Dokumen - dokumen mengenai segala informasi yang berkaitan dengan usaha perusahaan yang di tulis dalam bahasa asing seperti bahasa Jepang, Korea dan Inggris menyulitkan pemeriksa dalam memahami alur usaha suatu perusahaan.

### **3.2.3 Upaya Pembetulan Faktur Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.**

Dari permasalahan yang penulis temukan dalam aktivitas kegiatan pemeriksaan pajak pada Kelompok Fungsional III Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung, penulis memberikan upaya untuk dijadikan pertimbangan oleh instansi, yaitu :

- A. Untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan/kesalahan dalam pemeriksaan pajak, berbagai berkas yang dibutuhkan dalam kegiatan pemeriksaan harus dilakukan pengecekan kembali oleh fungsi terkait dan diotorisasi sebelum diserahkan kepada Kelompok Fungsional III Pemeriksa Pajak sehingga tidak akan menyulitkan pemeriksa dalam melakukan aktivitas pemeriksaan.
- B. Memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak agar dapat menyusun, melaporkan dan melampirkan dokumen - dokumen mengenai kegiatan usaha perusahaan dengan jelas dan mudah dipahami sehingga dapat meminimalisir kesalahan pemeriksa pajak

dalam mengartikan dan mengambil keputusan administrasi perpajakan.

### **3.2.4 Pembahasan Kerja Praktek**

#### **3.2.4.1 Prosedur Pembetulan Faktur Pajak di Kantor Pelayanan Pajak**

##### **Madya Bandung.**

Penulis menyimpulkan pelaksanaan praktik kerja lapangan yang dimulai pada tanggal 06 Oktober 2015 hingga 06 November 2015 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung pada Kelompok Fungsional III Pemeriksa Pajak sangat berguna bagi penulis karena dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan sesuai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak sudah efektif sesuai dengan prosedur dan sistem yang dianut instansi yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hambatan yang ditemukan secara garis besar terjadi di lingkup eksternal dan hanya sedikit di lingkup internal. Dasar hukum pemeriksaan, standar pelaksanaan pemeriksaan, tujuan pemeriksaan telah diterapkan di Kelompok Fungsional III Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung sebagai salah satu syarat melakukan pemeriksaan dan menjadi pemeriksa. Dapat disimpulkan bahwa seluruh fiskus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung bekerja dengan integritas tinggi, kompeten dan profesional serta bertanggung jawab terhadap tugas - tugasnya. Bukti *audit* menjadi hal yang sangat penting bagi pelaksanaan pemeriksaan pajak karena merupakan unsur utama dalam melakukan pemeriksaan pajak. Kejelasan, kelengkapan dan keandalan bukti *audit* akan memudahkan

pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan sebaliknya jika bukti *audit* tidak jelas / cacat fisik, tidak lengkap dan tidak andal akan membuat aktivitas pemeriksaan pajak menjadi lebih lama dari yang seharusnya.

#### **3.2.4.2 Hambatan Pembetulan Faktur Pajak di Kantor Pelayanan Pajak**

##### **Madya Bandung.**

Selama kegiatan praktik kerja lapangan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung khususnya di Kelompok III Fungsional Pemeriksa Pajak, penulis menemukan beberapa permasalahan yang terjadi di dalam instansi, antara lain :

1. Memberikan tanda Arsip - arsip penting faktur pajak terdapat beberapa kerusakan sehingga menghambat proses pemeriksaan.
2. Memberikan tanda Arsip – arsip penting faktur pajak terdapat beberapa yang tidak tertandatangani oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga arsip tersebut dianggap cacat dan menghambat proses pemeriksaan.
3. Terdapat beberapa arsip faktur yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak salah menuliskan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak sehingga arsip tersebut dianggap cacat dan menghambat proses pemeriksaan.
4. Terdapat arsip seperti bukti pembayaran pada Bank yang jumlahnya lebih dari satu (ganda) sehingga menyulitkan proses pemeriksaan karena kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman.

5. Memberikan tanda Arsip - arsip yang dibutuhkan untuk proses pemeriksaan tidak lengkap / hilang sehingga akan menghambat proses pemeriksaan.
6. Dokumen - dokumen mengenai segala informasi yang berkaitan dengan usaha perusahaan yang di tulis dalam bahasa asing seperti bahasa Jepang, Korea dan Inggris menyulitkan pemeriksa dalam memahami alur usaha suatu perusahaan.

#### **3.2.4.3 Upaya Pembetulan Faktor Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.**

Dari permasalahan yang penulis temukan dalam aktivitas kegiatan pemeriksaan pajak pada Kelompok Fungsional III Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung, penulis memberikan upaya untuk dijadikan pertimbangan oleh instansi, yaitu :

- A. Untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan/kesalahan dalam pemeriksaan pajak, berbagai berkas yang dibutuhkan dalam kegiatan pemeriksaan harus dilakukan pengecekan kembali oleh fungsi terkait dan diotorisasi sebelum diserahkan kepada Kelompok Fungsional III Pemeriksa Pajak sehingga tidak akan menyulitkan pemeriksa dalam melakukan aktivitas pemeriksaan.
- B. Memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak agar dapat menyusun, melaporkan dan melampirkan dokumen - dokumen mengenai kegiatan usaha perusahaan dengan jelas dan mudah dipahami sehingga dapat meminimalisir kesalahan pemeriksa pajak



dalam mengartikan dan mengambil keputusan administrasi perpajakan.